

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan



## Layanan Konsultasi Stakeholder

No. SK :

### Persyaratan

1. Pertanyaan/Kebutuhan konsultasi dari stakeholder yang disampaikan secara langsung secara tatap muka atau online melalui Hai-CSO pada aplikasi OMSPAN KPPN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan kerja datang ke KPPN dan menemui petugas CSO untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi, apabila dilakukan secara online, maka satuan kerja mengajukan tiket pertanyaan ke Hai CSO melalui OMSPAN
2. Petugas CSO KPPN memberikan konsultasi/solusi secara langsung kepada satuan kerja dan apabila dilakukan secara online, maka petugas CSO KPPN memberikan konsultasi/jawaban atas tiket yang diajukan oleh satker melalui Hai CSO pada aplikasi OM SPAN KPPN

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit per satu jenis layanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Hasil Konsultasi/Solusi Permasalahan Satuan Kerja

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

**Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan**

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Tarakan, melalui email ke : [kppn048tarakan@gmail.com](mailto:kppn048tarakan@gmail.com), website <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 08115410481, serta kotak layanan pengaduan.